Pemkab Pasuruan Bebaskan Biaya Pelayanan Ber-KB. Himbau Pasangan Usia Subur Kendalikan Kehamilan di Tengah Pandemi Covid-19

Selasa, 2 Juni 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran tentang pembebasan biaya pelayanan peserta KB selama pandemi Covid-19. Surat Edaran tersebut berlaku mulai 29 Mei 2020 dan meliputi berbagai jenis layanan KB seperti pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, penanganan komplikasi KB, serta pemasangan dan pelepasan implant. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin menunda kehamilan di tengah pandemi Covid-19.

Layanan KB yang digratiskan tersedia di Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan serta RSUD Bangil dan Grati. Dinas KB-PP Kabupaten Pasuruan menghimbau pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Pasuruan untuk mengendalikan kehamilannya selama masa pandemi. Himbauan ini didasari oleh adanya anjuran Work From Home (WFH) dan social distancing yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan.

Di samping itu, kondisi emosional ibu hamil yang rentan terdampak pandemi Covid-19 dapat berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan psikis ibu dan bayinya. Ibu hamil dan bayinya juga berpotensi lebih rentan terhadap penyakit.

Meskipun demikian, Dinas KB-PP Kabupaten Pasuruan tetap mempersilakan PUS yang ingin memiliki anak selama pandemi. Namun, Dinas KB-PP tetap menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan bayinya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala, memperhatikan asupan gizi, dan menghindari stres.

Dinas KB-PP Kabupaten Pasuruan berharap langkah-langkah ini dapat membantu PUS di Kabupaten Pasuruan untuk mengendalikan kehamilan dan menjaga kesehatan ibu dan bayinya selama pandemi Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.